

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin secara konstitusional di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UUPPLH, mengemukakan bahwa Negara, pemerintah, serta pemangku kepentingan wajib untuk menjamin keberlangsungan lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi setiap warga negara. Jaminan atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tersebut tentu saja tidak akan mungkin tercapai bila tanpa peran serta seluruh rakyat, termasuk para pelaku usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dampak terhadap lingkungan hidup. Tidak sedikit upaya yang dilakukan dalam rangka mempertahankan kelestarian lingkungan hidup yang baik dan sehat, salah satunya berupa penyusunan peraturan perundang-undangan dan menciptakan sistem terpadu berupa suatu kebijakan nasional perlindungan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara taat asas dan konsekuen dari pusat sampai ke daerah. Pelaksanaan upaya tersebut diharapkan mampu mencegah pencemaran maupun kerusakan lingkungan hidup sebagai dampak dari kegiatan manusia.

Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah salah satu instrumen yang diatur dalam UUPPLH. Sesuai amanat yang tercantum dalam Pasal 35

UUPPLH jis. Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan, Pasal 7 ayat (5) huruf c Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.25 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan Jenis Rencana Usaha yang Wajib Memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, Pasal 1 angka 4 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2013 tentang Usaha dan/atau Kegiatan Wajib Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, SPPL menjadi kewajiban bagi setiap pelaku usaha dan/kegiatan yang tidak wajib memiliki dokumen lingkungan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disebut AMDAL, maupun Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL. Bila dilihat sepintas, usaha-usaha dan/atau kegiatan-kegiatan yang wajib SPPL dianggap tidak memiliki peranan yang begitu berpengaruh bila dibandingkan dengan usaha-usaha dan/atau kegiatan-kegiatan yang diwajibkan memiliki AMDAL atau UKL-UPL yang memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup.

SPPL wajib dimiliki oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan yang pada dasarnya dianggap tidak memiliki ancaman yang signifikan terhadap keberlangsungan lingkungan hidup. Usaha dan/atau kegiatan yang diwajibkan memiliki SPPL apabila diperhatikan lebih lanjut dan dilihat dari sudut pandang lain yakni kuantitasnya, pasti akan membuat kita untuk berpikir dua kali.

Usaha-usaha dan kegiatan yang tidak memiliki dampak penting bila dilihat dari perkembangannya tidak kalah pesat dengan usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting bagi lingkungan hidup. Data kuantitatif yang diperoleh Badan Pusat Statistik (BPS), usaha yang tergolong mikro dan kecil mencapai 98,33% dari total keseluruhan usaha/perusahaan yang ada pada skala nasional.¹ Dengan jumlah pelaku usaha sebanyak 98,33% maka dapat pastikan limbah yang dihasilkan oleh usaha yang digolongkan tidak memiliki dampak penting terhadap lingkungan ini dapat pula mengancam keberlangsungan dan lestarian lingkungan hidup bila tidak ditanggapi dan dikelola dengan baik dan benar.

Kota Yogyakarta merupakan salah satu tempat yang menjadi pusat pertemuan masyarakat dari seluruh Indonesia, baik yang datang sebagai pelajar, wisatawan maupun sebagai pencari kerja. Keadaan ini membuat Kota Yogyakarta menjadi tempat yang sangat menjanjikan bagi para pelaku usaha untuk memulai ataupun mengembangkan usahanya. Maraknya pembangunan dan pengembangan usaha di berbagai bidang yang dijalankan di Kota Yogyakarta menjadi salah satu fokus utama pemerintah daerah dalam menegakkan peraturan sehingga bukan hanya dampak positif dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dapat dimaksimalkan, namun dampak negatifnya terhadap lingkungan hidup juga dapat dihindari atau diminimalisir.

Salah satu cara Pemerintah Kota Yogyakarta dalam usaha meminimalisir dampak negatif dari maraknya usaha serta kegiatan yang sangat pesat perkembangannya yaitu dengan menegakkan peraturan di bidang

¹ Badan Pusat Statistik, 2017, *Hasil Pendaftaran Usaha/Perusahaan Sensus Ekonomi 2016*, Badan Pusat Statistik, Jakarta, hlm. 28.

Dalam https://se2016.bps.go.id/umkumb/files/buku/00_Indonesia.pdf, diakses 10 April 2019.

pengawasan. Pengawasan yang dilakukan bertujuan agar pelaku usaha atau kegiatan tersebut tidak lari dari kewajibannya dalam mengelola serta menjaga lingkungan hidup yang bersinggungan langsung maupun tidak langsung dengan usaha dan/atau kegiatannya. Pengawasan terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan yang wajib SPPL di Kota Yogyakarta diatur di dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2013 tentang Usaha dan/atau Kegiatan Wajib Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup.

Pelaksanaan pengawasan yang baik sangat diperlukan bagi usaha yang diwajibkan memiliki SPPL di Kota Yogyakarta sesuai yang diamanatkan dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b UUPPLH dan Pasal 40 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berdasarkan data yang diperoleh dari Sensus Ekonomi 2016 Analisis Hasil Listing Potensi Ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu Komposisi usaha/perusahaan nonpertanian di Yogyakarta didominasi oleh usaha yang berskala mikro dan kecil dengan uraian usaha mikro sebanyak 59.898 dan usaha kecil sebanyak 7.461 dari total keseluruhan usaha/perusahaan di Kota Yogyakarta sebanyak 69.768 atau dalam bentuk persentase usaha kecil dan mikro menduduki sebanyak 96,54% dari total usaha/perusahaan di Kota Yogyakarta.² Jumlah usaha tersebut yang tentu akan

² *Sudiyana, dkk.* 2017. Sensus Ekonomi 2016 Analisis Listing Potensi Ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta. Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 80. <https://yogyakarta.bps.go.id/publication.html?Publikasi%5BtahunJudul%5D=2016&Publikasi%5BkataKunci%5D=mikro&yt0=Tampilkan>, diakses pada 10 april 2019.

menghasilkan limbah yang sedemikian banyaknya di masyarakat yang dapat membawa dampak negatif pada lingkungan hidup bila tidak dikelola dengan baik oleh pelaku usaha, sehingga memerlukan pelaksanaan pengawasan yang ketat dari pemerintah daerah dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan peraturan perundang-undangan yang juga memadai dan menunjang fungsi pengawasan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis melakukan penelitian di kawasan Kota Yogyakarta, dengan judul Pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan yang Memiliki Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) sebagai Upaya Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kota Yogyakarta

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penulisan hukum ini berkaitan dengan latar belakang masalah yang telah dipaparkan yaitu:

1. Bagaimanakah pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan yang memiliki SPPL sebagai upaya perlindungan dan pengelolaan hidup di Kota Yogyakarta?
2. Apa kendala yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan yang memiliki SPPL sebagai upaya perlindungan dan pengelolaan hidup di Kota Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian hukum ini adalah untuk mengetahui pengawasan oleh dinas lingkungan hidup terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan yang memiliki surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL) sebagai upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Yogyakarta berserta kendala dalam pelaksanaannya.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk teoritis dan praktis.

1. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis untuk perkembangan ilmu pengetahuan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya, lebih khusus lagi mengenai pengawasan oleh dinas lingkungan hidup terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan yang memiliki surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauann lingkungan hidup (SPPL) sebagai upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Yogyakarta.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi:

1. Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta agar mendapat masukan saran dari hasil penelitian ini sehingga dapat menjalankan fungsi pengawasan yang lebih efektif terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan yang memiliki SPPL.

2. Pelaku usaha dan/atau kegiatan yang memiliki SPPL agar memperoleh pemahaman dan kesadaran pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup dan diharapkan mampu memenuhi setiap kewajiban sebagai pelaku usaha dan/atau kegiatan pemegang SPPL.
3. Penulis agar mampu lebih memahami lebih jauh mengenai pentingnya pengawasan serta pelaksanaannya oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan yang memiliki SPPL yang berada di wilayah Kota Yogyakarta dan penulisan hukum ini sebagai pemenuhan salah satu persyaratan menyelesaikan studi S1 di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum/skripsi dengan judul pengawasan oleh dinas lingkungan hidup terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan yang memiliki surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauann lingkungan hidup (SPPL) sebagai upaya perlindungan lingkungan hidup di Kota Yogyakarta ini bukan plagiasi dari skripsi orang lain dan merupakan hasil karya asli dari penulis. Ada beberapa skripsi dengan tema yang sama dengan skripsi ini, namun permasalahannya berbeda. Sebagai pembanding ada tiga skripsi yaitu:

1. Rikki Gunawan Girsang, 070509652, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014. Judul skripsi: Peran Kantor Pelayanan Perijinan dalam Pengawasan terhadap Kegiatan Usaha Laundry Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan di Kabupaten Sleman. Rumusan masalahnya adalah bagaimana peran kantor pelayanan perijinan dalam

pengawasan terhadap kegiatan usaha *laundry* sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Kabupaten Sleman? Dan Apa kendala yang dihadapi kantor pelayanan perijinan Sleman dalam pengawasan terhadap kegiatan usaha *laundry* sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Kabupaten Sleman?

Hasil penelitiannya adalah peran kantor pelayanan perijinan dalam pengawasan terhadap kegiatan usaha *laundry* sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Kabupaten Sleman sudah berjalan, tetapi belum maksimal. Pengawasan dilakukan dengan cara membentuk tim yang melibatkan seksi koordinasi lapangan serta pihak kecamatan setempat dengan melakukan pendekatan persuasif dengan mengabaikan cara-cara yang arogan terhadap pelaku usaha *laundry*. Adapun kendala yang dihadapi yaitu banyaknya jumlah *laundry* yang tersebar di Kabupaten Sleman menyulitkan petugas dalam pendataan serta keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang tersedia dan kekhawatiran Kantor Pelayanan Perijinan bahwa jika dilakukan tindakan tegas (penertiban) kegiatan usaha *laundry* tak berijin akan menimbulkan gejolak di masyarakat.

2. Gilang Parikesit, 130511299, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2017. Judul Skripsi: Peran Badan Lingkungan Hidup dalam Pengawasan terhadap Cafe sebagai Upaya Pengendalian Pemanfaatan Air Tanah di Kota Yogyakarta. Rumusan masalahnya adalah bagaimana peran badan lingkungan hidup dalam pengawasan terhadap cafe sebagai upaya

pengendalian pemanfaatan air tanah di Kota Yogyakarta? dan apakah kendala yang dihadapi badan lingkungan hidup dalam pengawasan terhadap cafe sebagai upaya pengendalian pemanfaatan air tanah di Kota Yogyakarta?

Hasil Penelitiannya adalah peran Badan Lingkungan Hidup dalam pengawasan terhadap cafe sebagai upaya pengendalian pemanfaatan air tanah di Kota Yogyakarta sudah berjalan namun belum maksimal. Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta telah melakukan pengawasan melalui instrument SPPL, pembinaan, sosialisasi dan pemberian pengetahuan tentang pentingnya daerah resapan air kepada masyarakat, serta program konservasi air tanah di Kota Yogyakarta. Pengawasan belum berjalan maksimal karena banyaknya pelaku usaha cafe yang belum memiliki SPPL. Kendala yang dialami Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta yaitu banyaknya pengusaha cafe dan kurangnya personil petugas dalam melakukan pengawasan serta banyaknya pelaku usaha cafe yang belum memiliki izin usaha sehingga sulit didata dan dilakukan pengawasan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.

3. Donny Indra Setiawan, 130511216, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2018. Judul Skripsi: Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengawasan Limbah Pabrik Sebagai Upaya Pencegahan terhadap Pencemaran Lingkungan di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Rumusan masalahnya adalah bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pati dalam pengawasan pembuangan limbah pabrik di

Kabupaten Pati? dan apakah kendala yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pati dalam pengawasan pembuangan limbah pabrik di Kabupaten Pati dan apa saja solusinya?

Hasil penelitiannya adalah pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati dinilai belum efektif dan maksimal. Pengawasan belum menyentuh pabrik secara menyeluruh. Hal ini dibuktikan dengan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi terhadap pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh CV. Bumi Indo Pati dan PT. Dua Putra, serta permasalahan perizinan lingkungan yang tidak dilakukan oleh penanggung jawab usaha. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati kurang tegas dalam memberikan sanksi terhadap penanggung jawab usaha yang melakukan pelanggaran. Faktor-faktor pengawasan yang mempengaruhi dalam melakukan pengawasan dinilai sebagai penyebab pengawasan menjadi kurang efektif. Seperti luas pengawasan yang dirasa cukup besar karena keterbatasan jumlah tenaga kerja, sarana dan prasarana yang tidak tersedia dan anggaran yang kurang memadai, kurangnya tenaga ahli yang berkompeten di bidangnya, serta komitmen penanggung jawab usaha yang kurang sadar akan aturan dan pentingnya kelestarian lingkungan hidup.

Berdasarkan ketiga skripsi yang telah dideskripsikan, berbeda dengan yang akan penulis teliti. Letak perbedaannya Rikki Gunawan Girsang menekankan pada peran pengawasan oleh Kantor Pelayanan Perijinan terhadap kegiatan usaha *laundry* sebagai upaya pengendalian

pencemaran lingkungan di Kabupaten Sleman, Gilang Parikesit menekankan pada pengawasan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta terhadap pelaku usaha cafe sebagai upaya pengendalian pemanfaatan air tanah yang berada di wilayah Kota Yogyakarta, dan Donny Indra Setiawan menekankan pada pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup terhadap limbah hasil pabrik sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Kabupaten Pati, sedangkan penulis menekankan pada pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan yang memiliki SPPL di Kota Yogyakarta.

F. Batasan Konsep

1. Pengawasan adalah usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak.³ Dalam hal ini yang dimaksud adalah pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan yang wajib dan telah memiliki SPPL.
2. Dinas Lingkungan Hidup adalah organ pelaksana fungsi Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Lingkungan Hidup, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas. Kepala Dinas Lingkungan Hidup berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah.⁴ Dinas Lingkungan Hidup yang

³ Sujanto, 1990, Otonomi Daerah Yang Nyata dan Bertanggung Jawab, Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 17.

⁴ *Dinas Lingkungan Hidup Probolinggo*, Pengertian Dinas Lingkungan Hidup, dalam <http://dlh.probolinggakab.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi/>, diakses 19 maret 2019.

dimaksud dalam penelitian ini adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.

3. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup. (Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.25/ /MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penetapan Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki UKL-UPL dan SPPL). Dalam penelitian ini adalah setiap usaha yang memiliki dokumen lingkungan SPPL dan berada di wilayah Kota Yogyakarta.
4. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) adalah dokumen lingkungan berupa pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatan di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL. (Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.25/ /MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penetapan Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki UKL-UPL dan SPPL). Dalam hal ini SPPL yang dimaksud adalah SPPL yang dimiliki pelaku usaha dan/atau kegiatan yang melaksanakan usaha dan/atau kegiatannya di wilayah Kota Yogyakarta.

5. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. (Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUPPLH). Dalam hal ini yang menjadi fokus penelitian yaitu lingkungan hidup yang memperoleh dampak lingkungan dari usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki SPPL di wilayah Kota Yogyakarta.
6. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu, dilakukan dalam rangka mencapai pelestarian fungsi lingkungan hidup dan upaya pencegahan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, upaya yang dimaksud terdiri atas perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum (Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UUPPLH). Dalam hal ini yang menjadi bahan penelitian adalah upaya pengawasan terhadap salah satu instrumen pengendalian yaitu SPPL.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian hukum empiris.

Penelitian hukum empiris berfokus pada fakta sosial.

2. Sumber Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian empiris ini adalah data primer sebagai data utama yang diperoleh dari responden dan data

sekunder sebagai data pendukung, yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden tentang obyek yang diteliti sebagai data utama.

b. Data sekunder

1) Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat (1) perihal setiap orang berhak untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat.

b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 angka 2 Perihal pengertian perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; Pasal 4 Perihal ruang lingkup perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; Pasal 14 Perihal daftar instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; Pasal 35 Perihal kewajiban membuat SPPL terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib AMDAL dan UKL-UPL; Pasal 71 Perihal kewenangan menteri, gubernur, bupati/walikota untuk mengawasi penanggung jawab usaha atas ketentuan yang ditetapkan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

- c) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 42 Perihal kewajiban pemegang AMDAL, UKL-UPL atau SPPL untuk memiliki izin lingkungan; Pasal 65 Perihal kewajiban pemerintah daerah melakukan pengawasan terhadap kegiatan dan/atau usaha secara periodik sesuai kebutuhan; Pasal 66 Perihal kewenangan pengawasan oleh PPLH.
 - d) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2013 tentang Usaha dan/atau Kegiatan Wajib Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, Pasal 14 Perihal pengawasan teknis yang dilakukan oleh BLH dan Badan Lingkungan Hidup/Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota sesuai kewenangan dan kewajiban pelaku usaha untuk melaporkan hasil pemantauan dan pengelolaan lingkungan hidup.
 - e) Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Cara Pengajuan Dokumen Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan, Pasal 10 Perihal tata cara penyusunan dokumen SPPL oleh pelaku usaha yang wajib SPPL.
- 2) Bahan hukum sekunder pendapat hukum dan pendapat non hukum diperoleh dari buku, jurnal, dan internet. Selain itu pendapat hukum dapat diperoleh dari narasumber dan dokumen berisi data kuantitas dan persebaran pelaku usaha dan/atau kegiatan yang wajib

memiliki SPPL di Kota Yogyakarta dan daftar kegiatan teknis pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan yang memiliki SPPL di Kota Yogyakarta yang diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Yogyakarta.

3. Lokasi

Lokasi dalam penelitian ini adalah wilayah Kota Yogyakarta yang terdiri dari 14 kecamatan. Dalam penelitian ini penulis memilih Kecamatan Danurejan dan Kecamatan Kotagede dengan pertimbangan kedua kecamatan tersebut termasuk kecamatan yang menjadi pusat pertumbuhan perekonomian di Kota Yogyakarta.

4. Populasi dan Sampel

- a. Populasi adalah sekumpulan orang yang mempunyai homogenitas atau kesamaan ciri.⁵ Populasi dalam penelitian ini adalah pelaku usaha yang memiliki SPPL di wilayah Kecamatan Danurejan dan Kecamatan Kotagede.
- b. Sampel merupakan himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Sampel menjadi sasaran observasi dalam suatu penelitian.⁶ Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan *Purposive Sampling*, yaitu pengambilan sampel yang berdasarkan atas suatu pertimbangan/kriteria

⁵ Fakultas Hukum UAJY, 2019, *Pedoman Penulisan Hukum (Skripsi dan Legal Memorandum)*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta., hlm. 8.

⁶ Bambang Sunggono, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 119.

tertentu seperti sifat-sifat populasi ataupun ciri-ciri yang sudah diketahui sebelumnya.⁷ Kriteria sampel dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Pelaku usaha yang memiliki SPPL berkedudukan di Kecamatan Danurejan dan Kecamatan Kotagede;
- 2) Pelaku usaha termasuk jenis usaha yang paling banyak memiliki SPPL di lokasi penelitian.

5. Responden

Responden adalah subyek yang memberikan jawaban langsung atas pertanyaan penulis terkait masalah hukum yang diteliti.⁸ Responden di dalam penelitian ini terdiri atas 20 pelaku usaha yang telah memiliki SPPL dan wilayah Kecamatan Danurejan dan Kecamatan Kotagede yang termasuk dalam kriteria yang telah ditentukan penulis.

6. Pengumpulan data

- a. Pengumpulan data primer dilakukan dengan kuesioner yang diajukan kepada responden.⁹ Kuesioner yang diajukan berisi perpaduan antara pertanyaan terbuka dan tertutup, yang telah disiapkan penulis.
- b. Pengumpulan data sekunder yang digunakan yaitu:
 - 1) Studi Kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan sekunder berupa pendapat hukum dan non hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, internet.

⁷ Notoatmojo, dalam Anwar Hidayat, Penjelasan Teknik Purposive Sampling Lengkap Detail, <https://www.statistikian.com/2017/06/penjelasan-teknik-purposive-sampling.html>, diakses 5 September 2019.

⁸ Fakultas Hukum UAJY, *Op.Cit.*, hlm. 9.

⁹ *Ibid.* hlm. 7.

2) Wawancara, yaitu memperoleh data dari narasumber. Wawancara yang dilakukan terhadap narasumber dari pihak:

- a) Staf Bidang Pentaatan dan Pengendalian di Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta berdasarkan fungsi dan tugas untuk mengawasi pelaku usaha dan/atau kegiatan yang memiliki SPPL di Kota Yogyakarta.
- b) Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Yogyakarta berdasarkan peranan sebagai organisasi lingkungan hidup yang turut mengambil bagian sebagai pemerhati lingkungan hidup di Kota Yogyakarta.

Wawancara berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disusun oleh penulis. Daftar pertanyaan yang telah disiapkan oleh penulis adalah pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka yang akan ditanyakan memberikan kesempatan kepada narasumber untuk menjawab dengan penjelasan sesuai keahlian, atau bidangnya dengan leluasa.

7. Analisis

Analisis data dilakukan terhadap:

- a. Data Primer yang berupa data yang diperoleh dari responden, berupa data kualitatif dan kuantitatif dideskripsikan atau dipaparkan dengan menggunakan kalimat yang menjelaskan tentang data tersebut.¹⁰
- b. Data Sekunder yang terdiri atas:

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 9.

1) Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan terkait di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup akan dipaparkan dengan kalimat yang menjelaskan mengenai data tersebut.

2) Bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum dari buku, jurnal, internet dideskripsikan, dicari persamaan dan perbedaannya. Selain itu, pendapat hukum dan non hukum dapat diperoleh dari narasumber yaitu Staf Bidang Pentaatan dan Pengendalian di Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, dan Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Yogyakarta dan dokumen berisi data kuantitas pelaku usaha yang memiliki SPPL, pertumbuhan pelaku usaha yang mendaftar SPPL setiap tahunnya, dan daftar jenis usaha yang paling banyak memiliki SPPL di Kota Yogyakarta, yang diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dalam bentuk tabel kemudian dideskripsikan dan dianalisis.

c. Data primer dan data sekunder diperbandingkan, dan dicari ada tidaknya kesesuaian, kesenjangan ataupun inkonsistensi.

8. Proses berpikir/Prosedur bernalar

Dalam penarikan kesimpulan, proses berpikir/prosedur bernalar yang digunakan secara deduktif. Proses berpikir deduktif yaitu berawal dari proposisi umum kemudian berakhir pada kesimpulan yang bersifat lebih khusus. Dalam hal ini proposisi umum berupa peraturan perundang-

undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan yang khusus merupakan hasil penelitian tentang pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan yang memiliki SPPL di Kota Yogyakarta.